



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ARGUMENT

Volume 03 No. 3

Analisis Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial
(Studi Kasus: Bima Yudho Santoso-Lampung)

Author:

1. I Dewa Ayu Rai Suryati
2. Narumi June Palesang
3. Rosa Nuraziza Pebrianti

Reviewed by: Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, S.H., M.H.

Analisis Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Bima Yudho Santoso-Lampung)

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa kasus ujaran kebencian bermula ketika tersangka bernama Bima Yudho Santoso atau Bima yang merupakan seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang melakukan studi di Australia mengunggah sebuah video *tiktok* di akun pribadi miliknya yaitu Awbimax Reborn yang menyebutkan alasan mengapa Lampung tidak maju pada Jumat, 7 April 2023.
2. Bahwa pada video *tiktok*-nya tersebut yang berjudul “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju” berisi kritikan Bima terhadap Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola yang lemah, ketergantungan pada sektor pertanian, dan praktik kecurangan yang sering terjadi di Provinsi Lampung, baik itu korupsi maupun kecurangan dalam sistem pendidikan di Lampung.
3. Bahwa pada Senin, 10 April 2023, pengacara asal Lampung bernama Gindha Ansori Wayka melaporkan Bima ke Polda Lampung atas adanya pernyataan Lampung merupakan provinsi “*dajjal*” pada video yang diunggahnya mengenakan Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Bahwa pada Senin, 17 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan 2 buah alat bukti terkait dengan laporan terhadap Bima Yudho Santoso.
5. Bahwa saksi yang dihadirkan antara lain 3 orang warga, 1 orang ahli bahasa, dan 2 orang ahli pidana.¹
6. Bahwa Dirkrimsus Polda Lampung bernama Kombes Pol Donny Arief Praptomo menyatakan dari hasil pemeriksaan 6 saksi dan gelar perkara membuktikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana
7. Bahwa pada Selasa, 18 April 2023, Polda Lampung mencabut laporan Gindha Ansori Wayka terhadap Bima Yudho Santoso tersebut karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana²

¹ Muhammad, Bara, “Laporan Bima Yudho yang Kritik Lampung Dihentikan Polisi, Ginda Ansori Kena Rujak Netizen”, (Joglo Suara, 2023), acces on 2 May 2023

² Reza Kurnia, Darmawan, ‘Kronologi TikTokter Bima Dipolisikan Usai Bikin Video ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju’’, (Kompas.com, 2023), accessed on 7 May 2023

II. ISU HUKUM

1. Bagaimana jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial bagi masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bima Yudho Santoso di akun media sosial pribadinya?

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

IV. ANALISIS HUKUM

1. Jaminan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Bagi Masyarakat

Pendapat dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pemikiran seseorang mengenai suatu kebenaran yang relatif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu, termasuk penilaian dan saran. Selain itu, pendapat juga dapat disebut sebagai opini, gagasan, atau argumentasi. Di Indonesia, konstitusi menjamin hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide mereka.³

Hak tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Pasal tersebut kemudian diinterpretasikan dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pikiran melalui berbagai cara secara bebas dan bertanggung jawab adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan berpendapat merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat secara bebas untuk mengemukakan isi pikirannya di dalam berbagai media, tak terkecuali di media sosial demi terjaminnya martabat manusia dan kepentingan bersama. Dengan adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan bahwa mereka bebas untuk mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial.

Media elektronik dan sosial saat ini merupakan sarana utama dalam mengalirkan berbagai informasi dan menjadi tempat bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi, media dapat berperan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi publik. Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015), media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada

³ James W. Nickel, (1996), *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 55.

User-Generated Content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Media sosial khususnya memiliki dampak pada karakter yang baru, di mana adanya *audience generated* media memungkinkan publik untuk membagikan dan mendistribusikan konten yang mereka pilih sendiri.⁴

Meskipun media sosial awalnya dianggap sebagai *platform* yang memungkinkan masyarakat untuk berpendapat secara bebas, kenyataannya konten negatif mulai merajalela di media sosial. Di mana kemampuan literasi masyarakat tidak sejalan dengan perkembangan media sosial, sehingga media sosial sering menjadi tempat tersebarnya konten yang negatif.⁵

Dalam rangka mencegah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, maka dilakukan suatu pembatasan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun memiliki hak untuk berpendapat secara bebas, namun harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan terbatas oleh hukum yang diperlukan untuk menghargai hak asasi dan citra orang lain, menjaga keamanan negara, kesehatan, dan moral publik, sebagaimana ketentuan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

Dimana dalam Pasal 19 (3) ICCPR berbunyi “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but there shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals*”. Dari ketentuan ini jelas bahwa pembatasan hak asasi manusia dilakukan semata-mata untuk melindungi hak asasi orang lain.

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat “*Any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.*” Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi yang berupa

⁴ Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah* 4.3 (2020): h.44

⁵ Ibid., h.45

propaganda, ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, atau diskriminasi lainnya dalam bentuk tulisan, gambar, atau rekaman audio

Dalam instrumen hukum nasional, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menetapkan pembatasan terhadap hak asasi, termasuk hak untuk berekspresi. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mengekspresikan pendapatnya harus mematuhi pembatasan yang ada dalam undang-undang, demi menjaga hak dan kebebasan orang lain. Hal ini juga tercantum dalam KUHP terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, khususnya dalam Pasal 15 dan Pasal 310 ayat (1).

Begitu pula pengaturan tentang hak kebebasan berpendapat dalam menggunakan media teknologi, terutama dalam hal memberikan kritik terhadap pemerintah di media sosial, harus tetap mempertimbangkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶ Kebebasan berpendapat tersebut dibatasi oleh adanya etika dalam media sosial. Etika di media sosial melibatkan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, tanggung jawab, kejujuran, dan bertindak baik yang dapat memberikan manfaat bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Etika tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan interaksi, partisipasi, kolaborasi, berpendapat, dan transaksi secara digital.⁷

Instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik yaitu diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dimuatnya pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat di UU ITE adalah perwujudan pemerintah dalam menjamin hak setiap manusia. Sebab, etika berkomunikasi erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun, tidak menjurus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari SARA, berhati-hati menyebarkan

⁶ Jayananda, I. Made Vidi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3.2 (2021): 264

⁷ Mayolaika, Shelma, et al. "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 829

foto yang tidak umum, tidak menindas, mengatakan sesuatu dengan baik, membaca kembali apa yang ditulis, menyapa seseorang, dan mengecek pesan sebelum dikirim.⁸ Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi

2. Penerapan Hukum Dalam Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Bima Yudho Santoso di Akun Media Sosial Pribadinya

Dalam beberapa tahun terakhir, UU ITE selalu menjadi celah untuk mengkriminalisasi dan membungkam orang yang aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintah.⁹ Padahal, UU ITE bertujuan agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan terhadap pemberian masukan dan kritikan kepada pemerintah. Kritik dan masukan terhadap pengambil kebijakan atau pemerintah sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kinerja dan dapat mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan merupakan fakta yang benar terjadi di Lampung.

Perkara tersebut menyangkut Bima Yudho Santoso, seorang *tiktokers* asal Provinsi Lampung yang mengunggah sebuah video di akun media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Bima mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola yang lemah, dan ketergantungan pada sektor pertanian. Warganet ramai memperbincangkan hal tersebut. Bahkan, sejumlah politisi dan pejabat negara juga turut serta berkomentar atas peristiwa tersebut. Viralnya video Bima tersebut berujung pada pelaporan atas dirinya ke Kepolisian Daerah Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaporan dimaksud terkait dengan penggunaan kata “dajjal” terhadap Provinsi Lampung yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁰

Menurut Warburton *hate speech is speech that intends to harm people, either by inciting violence against its targets, or by being so deeply offensive that its very expression causes psychological harm*. Bahwa ujaran kebencian adalah ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan mendorong tindak kekerasan

⁸ Wijayanti, Sri Hapsari, Kasdin Sihotang, and Vanessa Emmily Dirgantara. "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi* 16.2 (2022): 130

⁹ Yuni Damayanti, 'Kritik Berujung Ancaman?', (mediasulsel.com), accessed on 7 May 2023

¹⁰ Kurnia Yunita Rahayu, 'Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial', (Kompas.com), accessed on 7 May 2023

terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis.¹¹

Dalam arti hukum, ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹² Dalam KUHP, ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Warga yang merasa menjadi korban dalam ujaran kebencian ini dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Berdasarkan pasal ujaran kebencian yang dikenakan terhadap Bima Yudho Santoso, kami berpendapat bahwa Bima tidak dapat dikenakan pasal ini. Hal tersebut disebabkan oleh rumusan Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*". Dapat diambil kesimpulan bahwa unsur yang harus dipenuhi dari individu sebagai pelaku agar dapat dikenakan ancaman pidana guna terbukti melakukan suatu ujaran kebencian yakni:

1. Adanya niat atau kesengajaan untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap suatu kelompok tertentu dari si pelaku tindak pidana;
2. Ujaran yang dilontarkan harus dapat menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap suatu kelompok;
3. Ujaran yang dilontarkan harus bertentangan dengan norma-norma hukum dan/atau norma-norma yang berlaku di masyarakat;
4. Ujaran kebencian yang dilontarkan harus dilakukan pada waktu tertentu dan dalam konteks tertentu yang dapat memperkuat rasa benci dan permusuhan terhadap suatu kelompok;

¹¹ Warburton, J. F. (2013). Should there be limits on hate speech? Index on Censorship, vol.42 no.2,p.150–152

¹² Andrean W. Finaka, Resi Prasasti, 'Ujaran Kebencian Berefek Pidana', (indonesiabaik.id), accessed on 7 May 2023

5. Ujaran kebencian yang dilontarkan harus dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Polda Lampung dengan meminta keterangan dari enam orang saksi, diantaranya tiga warga, dua ahli pidana yakni Ahmad Rizal dan Bambang Hartono serta satu orang ahli bahasa yakni Hasnawati Nasution, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana atas laporan tersebut. Diksi "dajjal" yang terdapat dalam video tersebut, tidak merujuk pada suku, agama, dan ras tertentu.¹³ Oleh karena itu, kami menyetujui penghentian penanganan perkara Bimo Yudho Santosa, sebab penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dikategorikan sebagai SARA karena berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, bukan berkaitan dengan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Suatu perkara dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Sebenarnya, kritik tidak hanya dapat dijerat oleh UU ITE saja, namun bisa juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Contohnya pada Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi: "*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*" Adapun analisis dari ketiga unsur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 seperti yang sudah disebutkan diatas, di antaranya:

1. Unsur barangsiapa;

Unsur barangsiapa merujuk pada apa yang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban lakukan atau telah

¹³ Teguh Firmansyah, 'Kasus Laporan Bima Dihentikan, Pakar: Sudah Tepat tak Ada Unsur Pidana', (news.republika.co.id, 2023), accessed on 10 May 2023

¹⁴ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika

didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;
 - a. Menyiarkan dalam arti menyebarkan atau mempropagandakan kepada masyarakat;
 - b. Menerbitkan atau menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat berarti akan terjadi suatu keonaran, di mana keonaran tersebut tidak serta merta tetapi mengalami suatu proses.
3. Unsur dapat menyangka berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;
Unsur “dapat menyangka” artinya bahwa pribadi tersebut telah memperkirakan atau mencurigai bahwa akan terjadi suatu hal yang diperkirakan dari suatu kondisi bahwa berita tersebut bohong.”

Serta dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang berbunyi: *“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”*. Sementara itu, pada Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 terdapat 2 unsur, yaitu:

1. Unsur barangsiapa

Subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menerangkan bahwa pasal ini memuat kabar angin atau kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Kemudian, unsur “patut dapat menduga” mengacu pada sifat kesengajaan yang menurut doktrin pidana terdapat 3 gradasi kesengajaan (*opzetelijk*) yaitu kesengajaan sebagai maksud, sadar akan kepastian, dan sadar akan kemungkinan. Unsur “dapat” menimbulkan kekacauan merupakan delik formil yang berarti kekacauan di kalangan rakyat tidaklah

dipersyaratkan ada terlebih dahulu atau tidak perlu nyata-nyata keonaran itu ada.¹⁵ Kritik yang disampaikan oleh Bima melalui media sosialnya tidak memenuhi unsur Pasal di atas, karena kritik yang dilontarkan oleh Bima berisi tentang kebenaran, maka tidak dapat dihukum dengan menggunakan dasar Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) yang dalam penyampaianya tetap dilakukan dengan bertanggung jawab. Dalam rangka mencegah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, maka dilakukan suatu pembatasan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu pula dengan kebebasan berpendapat dalam menggunakan media teknologi yang dibatasi oleh adanya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dimuatnya pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dalam UU ITE merupakan perwujudan pemerintah dalam menjamin hak setiap manusia. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi
2. Menurut hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Lampung, tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, ditemukan bahwa kata "dajjal" dalam video tersebut tidak merujuk pada suku, agama, dan ras tertentu. Kasus Bima Yudho Santoso tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE. Hal ini dikarenakan diksi "dajjal" tidak merujuk pada suku, agama, dan ras tertentu. Sehingga jelas video yang diunggah oleh Bima Yudho merupakan bentuk kritikan terhadap pemerintah Provinsi Lampung bukan ujaran kebencian yang ditujukan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum terhadap Bima tidak dapat

¹⁵ Nafiatul Munawaroh, 'Kritik Pemerintah di Medsos, Bisakah Dipidana?', (hukumonline.com), accessed on 7 May 2023

dipertanggungjawabkan berdasarkan UU ITE atau undang-undang lain yang dikutip di atas.

VI. Saran

Berdasarkan analisis kami, kami menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati dalam merumuskan undang-undang terkait kebebasan berpendapat, seperti UU ITE, untuk memastikan bahwa batasan yang diterapkan tidak berpotensi melanggar hak asasi manusia. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi jika ditemukan pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.
2. Penegakan hukum terkait kasus Bima Yudho Santoso harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memahami konteks dan niat di balik pernyataan atau kritik yang diungkapkan oleh individu, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan UU ITE dalam membatasi kebebasan berpendapat yang sah.
3. Upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat harus tetap menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Buku

James W, Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika

Jurnal

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara. 2021. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* Volume 3 Nomor 2. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

Warburton, J. F. (2013). Should there be limits on hate speech? *Index on Censorship*, 42(2)

Mayolaika, Shelma, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, and Mohammad Aqila Hanif. 2021. "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2. P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Nasution, Latipah. 2020. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah* Volume 4 Nomor 3. 10.15408/adalah.v4i3.16200.

Rahmawati, Nur. 2021. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal Pranata Hukum* 03 No 01.

Wijayanti, Sri Hapsari, Kasdin Sihotang, Vanessa Emmily Dirgantara, and Maytriyanti. 2022. "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi* Volume 16 Nomor 2. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art3>.

Internet

Teguh, Firmansyah. 2023, "Kasus Laporan Bima Dihentikan, Pakar: Sudah Tepat tak Ada Unsur Pidana".

<https://news.republika.co.id/berita/rtefsy377/kasus-laporan-bima-dihentikan-pakar-sudah-tepat-tak-ada-unsur-pidana>. 10 Mei 2023

Reza Kurnia, Darmawan. 2023, “Kronologi TikToker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju’”.
<https://regional.kompas.com/read/2023/04/17/224347478/kronologi-tiktoker-bima-dipolisikan-usai-bikin-video-alasan-kenapa-lampung?page=all>. 7 Mei 2023

Yuni Damayanti. 2023, “Kritik Berujung Ancaman?”.
<https://www.mediasulsel.com/kritik-berujung-ancaman/>. 7 Mei 2023

Andrean W. Finaka, Resi Prasasti, “Ujaran Kebencian Berefek Pidana”.
<https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana#:~:text=Sedangkan%20dalam%20arti%20hukum%20Ujaran,ataupun%20korban%20dari%20tindakan%20tersebut.> 7 Mei 2023

Kurnia Yunita Rahayu, “Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/18/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>. 7 Mei 2023

Nafiatul Munawaroh, ‘Kritik Pemerintah di Medsos, Bisakah Dipidana?’.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kritik-pemerintah-di-medsos-bisakah-dipidana-1t643921c94a6e8/>. 7 Mei 2023